



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail: perspektif\_hukum@yahoo.com

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

# IMPLEMENTASI PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KEMANTREN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

**Harun Al Rasyid Prasetyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: harunalrasyidp6@gmail.com

**Adhitya Widya Kartika**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: adhityawidyakartika@ymail.com

## ABSTRAK

Pembentukan BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 87 angka (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwasanya setiap desa dapat mendirikan BUMDes namun berdasarkan pantauan hasil di lapangan bahwa hingga saat ini Pemerintah Desa Kemantren belum mendirikan BUMDes karena adanya beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi pengaturan mengenai BUMDes ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan BUMDes ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sesuai asas hukum rekognisi dan asas hukum subsidiaritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kepustakaan/dokumen dan observasi. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kemantren dalam mendirikan BUMDes meliputi kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Kemantren tentang BUMDes, terkendala dana dan biaya, kurangnya ide-ide pada Pemerintah Desa Kemantren dalam mengolah potensi desa, Pemerintah Desa Kemantren belum menemukan sumber daya manusia yang dirasa mampu dalam mengolah BUMDes.

**Kata Kunci:** BUMDes; Desa; Rekognisi; Subsidiaritas

## ABSTRACT

*The formation of Village-owned Enterprises (BUMDes) was expected to be a local economic driver based on village needs, potential and capacity, to improve community welfare. Article 87 number (1) of Act No. 6 of 2014 on Villages mandates that every village can establish a BUMDes, but based on monitoring results in the field, to date the Kemantren Village Government has not established a BUMDes due to several obstacles. This research aims to examine the implementation of regulations regarding BUMDes in terms of Law No. 6 of 2014 concerning Villages in Kemantren Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency and to determine the factors that are obstacles in the formation of BUMDes in terms of Act No. 6 of 2014 on Villages in Kemantren Village, Tulangan District. Sidoarjo Regency is in accordance with the legal principle of recognition and the legal principle of subsidiarity. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of interviews, literature/documents and observation. Obstacles faced by the Kemantren Village Government in establishing BUMDes include the Kemantren Village Government's lack of understanding about BUMDes, constraints on funds and costs, the Kemantren Village Government's lack of ideas in processing village potential, the Kemantren Village Government has not yet found human resources that it feels are capable of developing BUMDes.*

**Keywords:** BUMDes; Villages; Recognition; Subsidiarity

## PENDAHULUAN

Desa ialah sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan mempunyai batasan wilayah, dimana bisa memberikan pengaturan dan pengurusan pada keperluan pemerintah, urusan masyarakat sesuai prakarsanya, hak tradisional serta asal usul yang dihormati dan diakui pada pemerintahan NKRI, yang terdapat pada Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Berdasarkan UU Desa, desa diberikan wewenang dalam mengurus dan mengatur kewenangan berdasarkan prioritas dan kebutuhan desa, ini artinya dana desa sebagai dana semua kewenangan desa berdasarkan prioritas dan kebutuhan dana desanya.

Sistem pemerintahan saat ini desa berperan utama untuk memberikan bantuan pemerintah daerah pada proses pelaksanaan pemerintah, khususnya pembangunan. Seluruhnya diterapkan menjadi upaya nyata pemerintahan. Pembangunan memiliki sifat diskriminatif pada suatu daerah desa, biasanya pada satu dekade akhir. Diskriminasi pada desa dalam beberapa bisa perkembangan memiliki konsekuensi akan tertinggal pada daerah desa. Untuk menanggulangi diskriminasi terhadap Desa diterbitkan UU Desa. Sesuai pada UU Desa, perubahan pada pemerintah desa seharusnya mencakup aspek penerapan dan penyelenggaraan pembangunan desa. Perubahan pada kemakmuran warga asalnya dari pembinaan masyarakatnya serta pemberdaya kepada para warga.<sup>1</sup>

Kepala desa memiliki tugasnya melakukan pemerintahan desa, melaksanakan membangun desa, membina serta memberdayakan masyarakatnya. Kepala desa melakukan tugasnya berwenang dan Kewenangan ini sesuai pada Pasal 26 UU Desa.

Kepala desa untuk melakukan tugasnya di dampingi beberapa perangkat desa yang memang dipilih dengan demokratis oleh kepala desa dan warga desa setempat, salah satu peran terpenting dalam pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa/BPD yaitu sebuah lembaga pelaksanaan fungsi pemerintah dimana memiliki anggota dari wakil masyarakat desa sesuai keterwakilan wilayahnya dan ditetapkan dengan demokratis.

BPD merupakan peran penting yang harus ada pada pemerintah desa, BPD berdasarkan UU Desa

berfungsi: 1. Sepakat dan membahas rancangan peraturan desa dengan kepala desa; 2. Menyalurkan, menampung dan penyaluran aspirasi masyarakatnya; 3. Mengawasi kinerja kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi BUMDes khususnya di Desa Kemantren dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Dengan berkembangnya BUMDes menjadi sumber PAD bisa berdampak pada kemandirian Desa Kemantren secara ekonomi. Pengertian BUMDes menurut PP No. 11 Tahun 2021 BUMDes adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dan berfungsi sebagai penggerak perekonomian di tingkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yaitu sebuah lembaga yang melakukan fungsi pemerintah dimana memiliki anggota dari wakil penduduk desa sesuai keterwakilan wilayahnya dan ditetapkan dengan demokratis. Menurut Pasal 65 menyatakan bahwa Menteri dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengawasi dan membina dengan nasional pada penerapan peranan BPD untuk melakukan pemerintah desa. Gubernur membina dan mengawasi fungsi BPD pada pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten/Kota.

Misalnya dalam pemerintahan daerah dan pusat, pelaksanaan pemerintah desa dijalankan dan dilengkapi lembaga pemerintah yakni lembaga legislatif dan eksekutif. Pemegang dari lembaga eksekutif yakni Kepala Desa bersama perangkat, dan lembaga legislatif dipegang BPD, dibandingkan Kepala Desa, lembaga BPD dinilai lemah, belum bisa melakukan fungsi dan tugasnya secara maksimal berdasarkan aturan Undang-Undang.<sup>2</sup>

BUMDes berdiri bersamaan dari masyarakat bersama pemerintahan desa sebagai perkembangan kemampuan perekonomian dan kepentingan masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan semua masyarakat dan memiliki kontribusi pada penghasilan desa. Karenanya, pendirian BUMDes perlu disiapkan rencana yang terukur, matang dan komitmen para calon pengurusnya.<sup>3</sup> Sebagai

<sup>1</sup> Nata Irawan (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 11.

<sup>2</sup> Omby Romly dan Elly Nurlia. (2017). "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3 (1), h. 37.

<sup>3</sup> *ibid.*, h. 59.

peningkatan kemakmuran masyarakat desa dan penambahan PAD memiliki latar belakang dari penciptaan BUMDes berdasarkan prinsip dan tujuan keadilan sosial dimana termasuk nilai dasar negara Indonesia. Dalam pembentukannya ini belum sesuai; pada pertimbangan pengalaman sudah memberikan pengajaran jika pendirian dan pembentukan lembaga yang baik, belum bisa mewujudkan tujuan pendirian, karena kurang baik pada pengelolaan kepemimpinan dan menajerial lembaganya. Maka, panduan yang diberikan pemerintahan daerah perlu memberikan pengelolaan BUMDes. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penambahan PAD sesuai latar belakang dari pembentukan BUMDes.

Sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Pasal (5), terdapat beberapa syarat yang perlu diberikan untuk membentuk BUMDes: 1. Sesuai inisiatif pemerintahan desa dan masyarakat sesuai musyawarah warga desa; 2. Memiliki kemampuan usaha perekonomian masyarakat; 3. Berdasarkan keperluan masyarakat, khususnya pada pemenuhan keperluan pokok; 4. Memiliki sumber daya desa yang tidak digunakan dengan maksimal, khususnya aset desa; 5. Memiliki SDM yang bisa melakukan pengelolaan badan usaha menjadi aset penggerak ekonomi masyarakat desa; 6. Memiliki unit usaha masyarakat yang termasuk aktivitas perekonomian masyarakatnya yang dibentuk dengan parsial dan tidak diakomodasi.

Sebagai peningkatan penghasilan masyarakat dan PAD. Untuk membentuk BUMDes dibutuhkan suatu upaya yang memerlukan keterwakilan semua elemen dalam desa. Ada beberapa tahap pendirian BUMDes yang sederhana terbagi pada tiga tahap yakni:<sup>4</sup>

Tahapan pra musyawarah desa, sebagai tahap pra musyawarah desa yakni sosialisasi. Inisiatif sosialisasi bersama warga desa bisa diterapkan pemerintahan desa dengan semua elemen lembaga yang terdapat pada desa baik dengan langsung atau bekerjasama dengan pendampingan desa. Upaya sosialisasinya ini memiliki tujuan supaya masyarakat desa dan lembaga desa mengerti BUMDes serta lainnya. Tidak hanya sosialisasi, dalam tahap ini melakukan pemetaan keperluan dan kemampuan masyarakatnya, penyusunan draf anggaran dasar,

---

<sup>4</sup> *ibid.*, h. 59-66.

menentukan kriteria pengurusnya dan menentukan anggaran rumah tangga lembaga.<sup>5</sup>

Tahapan musyawarah desa, musyawarah desa yaitu sebuah pertemuan dari BPD, pemerintahan desa serta unsur masyarakat yang dilakukan BPD sebagai kesepakatan hal dengan sifat strategis. Dalam praktikal, musyawarah desa dilakukan oleh BPD dengan fasilitas dari pemerintahan desa. Musyawarah desa ini berisikan: 1. Sumber modal BUMDes; 2. Kesepakatan pendirian BUMDes berdasarkan keadaan perekonomian, keadaan jenis usaha dan sosial kebudayaan; 3. Memberikan bahasan draf anggaran serta rumah tangga; 4. Penyampaian hasil kemampuan dan pemetaan jenis usaha; 5. Pemilihan pengurus organisasi yang mengelola BUMDes; 6. Pembentukan Panitia *Ad-Hoc* yang merumuskan aturan desa terkait pembentukan BUMDes.<sup>6</sup>

Tahapan pasca musyawarah desa, tahapannya termasuk sebuah tahap terakhir pada pendirian BUMDes yang mana pada tahap ini memiliki fokus dalam finalisasi dari semua tahapan yang telah diterapkan sebelumnya. Misalnya dalam menyusun rancangan peraturan desa terkait ketetapan pendirian BUMDes yang berdasar dalam Undang-Undang, aturan dalam melakukan dan permendes PDTT dan membahas rancangan dan penetapan aturan desa terkait mendirikan BUMDes.<sup>7</sup>

Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah ada kasaran pengurus untuk BUMDes yang dibahas dengan musyawarah desa namun setelah itu tidak ada kelanjutan. Hingga sampai saat ini belum juga berdiri BUMDes padahal ini bisa memberikan peningkatan ekonomi desa. Namun yang menjadi kendala belum terbentuknya BUMDes di Desa Kemantren dari pra penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkendala dana dan kurangnya ide-ide maupun gagasan dari Pemerintah Desa Kemantren. Maka, harus ada penelitian untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan yang terjadi di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo agar mendapatkan solusi yang tepat dan dapat diantisipasi oleh pihak yang berwenang.

---

<sup>5</sup> *ibid.*, h. 70.

<sup>6</sup> *ibid.*, h. 72.

<sup>7</sup> *ibid.*, h. 73.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah adalah: Bagaimana implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo; dan Apa faktor-faktor yang menjadi kendala pembentukan BUMDes di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu menggunakan hukum empiris, dimana dilakukan melalui pengumpulan data primer pada proses wawancara langsung. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yang diterapkan di lapangan dengan mengamati dan mengetahui hal apa saja yang ada pada lapangan, pelaksanaan aturan pada praktek dalam lingkungan masyarakatnya.<sup>8</sup>

Penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan jenis *social legal research* atau sering disebut dengan riset tentang hukum empiris yang diterapkan melalui pelaksanaan penelitian langsung ke lapangan agar mengetahui dan membuktikan bagaimana implementasi undang-undang khususnya implementasi pengaturan BUMDes sesuai UU Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo serta peraturan hukum mengenai penegakan hukum dan menerapkan wawancara bersama responden yang dinilai mampu menginformasikan bagaimana penerapan penegakan hukumnya. Temuan hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil riset di lapangan).

Pada penelitian ini, asal dari bahan hukum mencakup atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi data lapangan yang berupa wawancara dengan pihak Kepala Desa Kemantren beserta stafnya dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti UU Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan UU,

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum Cetak Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 105.

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>9</sup> Pada riset ini, bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, buku literatur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa Kemantren beserta staf Pemerintah Desa Kemantren yang selanjutnya disebut sebagai informan, yang mewakili di Balai Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah UU Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Observasi dilakukan dengan datang langsung di tempat penelitian yaitu Balai Desa Kemantren Kecamatan Tulangan.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Pengaturan BUMDes Ditinjau dari UU Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Otonomi daerah sebagai suatu gagasan yang memberi lebih untuk daerah dalam penyaluran setiap usaha dan keperluan kewilayahan sehingga bisa mengawal diri sendiri sesuai dengan berbagai kemungkinan yang dimiliki setiap daerah.<sup>10</sup> Hal ini berarti bahwa Kabupaten tersebut berada pada ukuran yang lebih terbatas namun memiliki keahlian yang luas dalam menangani semua keperluan dan kepentingan berdasarkan kebutuhan di sekitarnya.

UU Desa perlu dilakukan perubahan dasar pada pelaksanaan pemerintah pemerintahan Kabupaten. Sesudah menetapkan UU Desa, berarti desa mendapatkan peluang besar dalam mengatasi pemerintahannya sendiri dan melakukan perbaikan untuk menggarap bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan kota.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 141.

<sup>10</sup> Achmad Fauzi. (2017). "Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 23 (2).



Desa memiliki jenis penghasilan yang didalamnya ada PAD, pembagian tugas dan pembalasan tingkat daerah, bagian dari bantuan penyesuaian keuangan pusat dan wilayah yang diperoleh daerah, bantuan pemerintahan daerah dan lingkungan serta penghargaan dari orang luas. Sebuah pendapatan asli desa yang bisa dikembangkan pemerintahan kabupaten yakni membentuk BUMDes, ialah organisasi keuangan kabupaten yang didirikan dan diklaim pemerintah desa dan daerah setempat, mengawasi keuangan secara bebas dan ahli.

BUMDes yaitu lembaga usaha yang ada pada bidang mengelola aset serta sumber daya perekonomian desa pada pemberdaya masyarakatnya. Aturan BUMDes ada pada Bab X Pasal 87 sampai Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 87 angka (1) memaparkan, desa bisa membentuk BUMDes berdasarkan kemampuan dan keperluan desa. Kemudian ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes (selanjutnya disebut PP BUMDes), dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai BUMDes.<sup>11</sup> PP BUMDes ini mengatur mengenai pendirian BUMDes/BUMDes Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama.

Implementasi pengaturan BUMDes di Desa Kemantren didasari pada UU Desa dalam Bab X Pasal 84 hingga 90, BUMDes ialah instrumen utama untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam desa untuk memanfaatkan kemampuan dari sumber daya alami maupun SDM memiliki peran utama untuk menunjang pengelolaan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya serta pelayanan masyarakat sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>11</sup> Alting, *et.al.* (2022). "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan." *JANUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2).

Substansi yang cukup penting dalam UU Desa yaitu asas pada konteks urusan desa, diantaranya ada asas rekognisi, dimana pengakuan pada hak asal usul membuat desa mempunyai wewenang dalam mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan desa. Asas subsidiaritas, yakni menetapkan wewenang dengan skala lokal serta mengambil keputusan lokal pada urusan warga desa. Apabila dikaitkan dengan implementasi pengaturan BUMDes sesuai UU Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa asas rekognisi dan asas subsidiaritas tidak terpenuhi karena di Desa Kemantren belum didirikan BUMDes yang merupakan lembaga berbadan hukum bidang ekonomi yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa dan BUMDes ialah wewenang lokal skala desa yang dijalankan desa dan prakarsa warga desa.

Sesuai temuan yang diteliti oleh peneliti, implementasi pengaturan BUMDes berdasar pada UU Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dalam Pasal 87 angka (1) UU Desa. Beberapa faktor yang membuat Pasal 87 angka (1) UU Desa belum terimplementasikan di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Desa Kemantren Bapak H. Kuswandi, S.H., M.M., bahwa beliau mengatakan yang menyebabkan belum terbentuknya BUMDes disebabkan oleh beberapa hal yaitu, kurang pemahaman Pemerintah Desa Kemantren mengenai BUMDes, terkendala dana dan biaya karena Pemerintah Desa Kemantren memfokuskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca terjadinya wabah Covid-19, kurang ide kreatif Pemerintahan Desa Kemantren dalam pengembangan dan pengelolaan kemampuan desa, belum menemukan SDM yang bisa dalam mengolah dan melakukan BUMDes secara maksimal.<sup>12</sup> Wawancara dengan Staf Pemerintah Desa Kemantren Bidang Kesejahteraan Bapak Ali yang mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren Bapak H. Kuswandi. S.H., M.M., pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB sampai selesai.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Staf Pemerintah Desa Kemantren Bidang Kesejahteraan Bapak Ali pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB sampai selesai.

“...Sebetulnya Pemerintah Desa Kemantren sendiri sudah berencana mendirikan BUMDes di tahun 2021 di era kepemimpinan kepala desa yang baru namun di tahun 2021 juga bertepatan adanya wabah Covid 19 yang menyebabkan gagal terbentuknya BUMDes di Desa Kemantren karena alokasi dana yang sudah diperuntukkan untuk membentuk BUMdes dialihkan dalam dana penanganan Covid 19 sebesar 8%, bantuan langsung tunai 40%, ketahanan pangan 20%, biaya operasional pemerintah desa 32%”.

UU Desa yaitu sebuah perundang-undangan yang diberikan untuk pemerintahan desa di semua wilayah Indonesia. Ini memiliki tujuan agar bisa memudahkan dalam mewujudkan tujuan NKRI pada kesejahteraan semua warganya. Dalam implementasi UU Desa, maka diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai aturan penerapan UU Desa dengan tujuan pelaksanaan pemerintahan desa, implementasi pembangunan desa dan memberdayakan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada, maka pemerintahan daerah Kota/Kabupaten melakukannya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, dimana memiliki wewenang pribadi pada pengurusan dan pengaturan kepentingan rumah tangga mereka khususnya dalam pemerintahan desa.

Lahirnya UU Desa membawakan efek positif untuk para warga, khususnya regulasinya ini memiliki kebijakan pada pengeluaran aset desa yang diserahkan untuk pemerintahannya dalam kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan pada masyarakatnya. Kebijakannya ini sesuai pada asumsi jika perangkat desa dan pemerintahannya mengetahui akan kemampuan desa khususnya pada semua masalah mengenai kehidupan sosial perekonomian masyarakatnya. Dari asumsi ini, pemerintahan perlu menerapkan wewenang sebagai pengembangan desa melalui manfaat kemampuan miliknya, kemudian bisa diselesaikan konflik/permasalahan Desa secara cepat, tetapi faktanya penerapan dalam lapangan tidak selancar layaknya bayangan. Undang-undang tersebut juga melahirkan sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat level paling dasar yaitu Desa.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Mayuko Galu Mahardika. (2020). “Tantangan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Politik Indonesia*. 5 (1), h. 2.

Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat empat pada deretan daerah dengan IPM di Provinsi Jawa Timur, yaitu daerah Kabupaten di Jawa Timur yang masuk lima besar, ini menjelaskan Kabupaten Sidoarjo ialah Kabupaten dengan IPM tertinggi di Jawa Timur selama lima tahun terakhir dengan nilai 80,65 pada tahun 2021 dan meningkat 81,02 pada tahun 2022. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan Kabupaten yang memiliki anggaran belanja daerah mencapai angka 3 triliun rupiah, angka yang cukup besar dibandingkan daerah kabupaten lain. Faktor ini menyebabkan Sidoarjo dijadikan daerah yang cukup menarik dilihat tentang bagaimana kesiapan pemerintah desanya dalam melaksanakan program implementasi dana desa, sementara banyak daerah yang mengalami problem dalam menjalankan implementasi dana desa.

Desa Kemantren sendiri di tahun 2023 memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa ada 2.2 milyar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 1,9 milyar rupiah sehingga dengan peningkatan anggaran desa tersebut diharapkan Desa Kemantren bisa memanfaatkan anggarannya dengan baik. Salah satunya diharapkan bisa membentuk BUMDes dengan amanat UU Desa Pasal 87 angka (1). Pendirian BUMDes ini sebagai wadah usaha bagi desa, mempunyai keberdamaan, semangat kemandirian, kerja sama dari Pemerintahnya dengan masyarakatnya dalam perkembangan aset lokal dalam melayani dan peningkatan prekonomian masyarakatnya serta desa itu sendiri. Konsep pendirian BUMDes di Desa Kemantren sendiri bisa memberikan bantuan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini disampaikan oleh narasumber Bapak Hari pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB sampai selesai, yang mengatakan:<sup>15</sup> “...Kalau BUMDes didirikan di Desa ini, tentu kami sebagai masyarakat merasa senang, karena lembaga ini mampu untuk menyerap tenaga kerja di dalam Desa dan mengurangi angka pengangguran. Apalagi sekarang yang tamat sarjana semakin banyak alangkah baiknya pemerintah desa menyediakan lapangan kerja melalui pendirian BUMDes”.

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa keinginan masyarakat Pemerintah Desa Kemantren untuk

<sup>15</sup> Wawancara dengan masyarakat Desa Kemantren Bapak Hari, pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB sampai selesai.

membuka lapangan kerja melalui BUMDes karena melalui lembaga ini bisa memberikan penyerapan tenaga kerja. Jadi dengan berdirinya BUMDes di Desa Kemantren dapat menekan angka pengangguran di Desa Kemantren apalagi banyak kaum muda yang kehidupannya tergantung pada orang tua (pengangguran). Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dilingkungan sekitar bahkan sebagian masyarakat memutuskan untuk merantau. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan dari salah satu narasumber peneliti yaitu Bapak Arfan Cahyono pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB sampai selesai, mengatakan bahwa :<sup>16</sup> "...Saya sebagai masyarakat mengamati bahwa yang terjadi di Desa Kita ini, penambahan jumlah penduduk sejak anak-anak sudah mulai dewasa dan rata-rata memiliki pasangan hidup. Dalam proses kehidupan sosial akhir-akhir ini semakin berkurang yang menetap di kampung karena mereka lebih memilih untuk merantau supaya mendapat lapangan kerja".

Berdasarkan data wawancara di atas, bahwa ditemukan di desa Kemantren terdapat persoalan yaitu meningkatnya angka pengangguran dan sebagian masyarakat lebih memilih untuk merantau. Hal ini tentu dianggap penting untuk mendirikan agar membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kemantren.

Pendirian badan usaha perlu dilakukan penguat pada kapasitas dan mendapat dukungan dari kebijakan daerah dan fasilitas serta perlindungan usaha dari persaingan pemodal besarnya. Ini adalah sebuah kelembangaan perekonomian yang melakukan operasi pada desa dan memerlukan dorongan kuat agar bisa melakukan perkembangan untuk pendiri BUMDes adalah pemerintah. BUMDes pada operasional mereka, biasanya mendapatkan topangan dari lembaga moneter desa menjadi unit yang menjalankan transaksi keuangan berbentuk kredit dan simpanan. Apabila lembaga perekonomian yang dilakukan bersama pemerataan distribusi aset untuk rakyat yang meluas bisa mengatasi beberapa masalah perekonomian di desa.

Maka, walaupun masing-masing pemerintahan desa bisa melakukan pendirian BUMDes, tetapi harus disadari jika BUMDes ini berdiri karena

prakarsa masyarakatnya dan sesuai kemampuan yang bisa dikembangkan melalui sumber daya daerah dan ada permintaan pasarnya. Artinya, pembentukan BUMDes ini tidak karena instruksional dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau Provinsi apabila hal ini dikhawatirkan BUMDes tidak dijalankan sesuai amanat pada peraturan yang ada. Peran dan tugas pemerintah yakni menerapkan penyadaran dan sosialisasi bersama warga desa dengan pemerintah kabupaten atau provinsi terkait seberapa pentingnya BUMDes untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, dipersiapkan dan disadarkan sebagai pembangunan kehidupan mereka. Pemerintah memiliki fasilitas yang berbentuk pelatihan serta pendirian lain yang bisa melancarkan pendirian BUMDes itu sendiri. Urgensi implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU Desa di Desa Kemantren terlihat jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan tingkat desa.

Melalui implementasi UU Desa, bersamaan dengan kebijakan dana desa yang mengalir ke pemerintah desa, Kabupaten Sidoarjo telah membuka peluang baru untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Meskipun terdapat asumsi bahwa pemerintah desa lebih memahami potensi dan masalah lokal, implementasi tersebut tidak selalu mulus dan menghadapi tantangan di lapangan.

Dalam hal ini, beberapa urgensi utama dalam implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU Desa di Desa Kemantren telah terindikasikan diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi lokal dan potensi desa, peran warga, penanggulangan masalah desa, otonomi daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Melihat urgensi-urgensi ini, implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU Desa di Desa Kemantren sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan hidup di tingkat desa.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan masyarakat Desa Kemantren Bapak Arfan Cahyono pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB sampai selesai.

## **Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pembentukan BUMDes di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo**

Pemerintah Desa Kemantren memiliki inisiatif yang rendah dalam upaya pendirian BUMDes. Hal ini bisa terlihat sesuai aktivitas yang dilakukan Pemdes Kemantren dengan biasa dari anggaran desanya. Pemerintah desa mengutamakan dalam aktifitas pembangunan infrastruktur. Proses pendirian sesungguhnya tidak rumit dan sulit namun Pemdes Kemantren belum ingin membentuk BUMDes sebab memiliki beberapa hambatan. Hambatan ini diantaranya adalah:

### **1. Kurang pengetahuan Pemerintah Desa Kemantren tentang BUMDes**

Salah satu kendala utama untuk membentuk BUMDes di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari pemerintah desa mengenai konsep dan kemampuan BUMDes. Pemerintah Desa Kemantren mungkin belum sepenuhnya memahami peran strategis yang dapat didapat oleh BUMDes dalam mendorong perkembangan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekurangan pemahaman ini dapat menghambat upaya pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam pengelolaan dan pembentukan BUMDes.

Pentingnya upaya edukasi kepada Pemerintah Desa Kemantren perlu ditekankan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai prinsip dasar BUMDes, manfaatnya, serta contoh-contoh sukses dari desa-desa lain yang sudah sukses melakukan pengembangan BUMDes dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik. Selain itu, memfasilitasi diskusi terbuka dan pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam mengelola BUMDes juga dapat memberi wawasan yang lebih dalam kepada Pemerintah Desa Kemantren.

Pembentukan BUMDes ialah upaya penting untuk memberikan dorongan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun, dalam kasus Desa Kemantren Kecamatan Tulangan terdapat kendala yang bersumber dari kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang konsep dan manfaat BUMDes.

Pemerintah Desa Kemantren yang memiliki peran sentral dalam menginisiasi dan mendukung pendirian BUMDes agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep, tujuan, dan manfaat BUMDes. Namun, pada kasus Desa Kemantren, terdapat kesenjangan dalam pemahaman ini. BUMDes adalah entitas perekonomian masyarakatnya, bertujuan dalam peningkatan ekonomi lokal dan kemakmuran masyarakatnya. Ini bisa dilakukan melalui berbagai usaha seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, atau jasa lainnya.

### **2. Terkendala dana dan biaya**

Tantangan finansial juga merupakan faktor yang berpengaruh pada pembentukan BUMDes. Keterbatasan dana dan biaya dalam merintis BUMDes bisa dijadikan hambatan yang serius. Proses pembentukan dan operasional BUMDes memerlukan alokasi anggaran untuk berbagai keperluan, seperti perijinan, pelatihan, infrastruktur, dan pemasaran. Di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah Desa Kemantren, mencari alternatif pembiayaan menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Pembentukan BUMDes di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ialah langkah penting dalam upaya memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seperti halnya di banyak daerah lain, kendala dana dan biaya seringkali menjadi salah satu hambatan utama dalam proses ini. Kendala ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pendanaan awal, pengelolaan keuangan, serta keberlanjutan operasional BUMDes.

a. **Pendanaan Awal.** Proses pendirian BUMDes sering memerlukan dana awal yang cukup besar untuk meliputi berbagai kebutuhan, seperti pengurusan perijinan, pembuatan infrastruktur fisik (seperti kantor atau tempat produksi), serta pelatihan awal untuk pengelola serta anggotanya. Di Desa Kemantren, keterbatasan anggaran dan sumber daya mungkin menjadi kendala utama. Dana yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah awal ini sering kali tidak



dapat terpenuhi sepenuhnya oleh anggaran Pemerintah Desa Kemantren.

- b. **Pengelolaan Keuangan.** Selain pendanaan awal, pengelolaan keuangan yang baik menjadi penting dalam menjaga kelangsungan BUMDes. Dalam hal ini, pengelolanya perlu memiliki keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Mereka harus mampu membuat anggaran yang realistis, menghitung biaya operasional, mengalokasikan dana untuk investasi, dan memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan. Kendala muncul jika pengelola tidak memiliki latar belakang keuangan atau akses ke pelatihan yang diperlukan.
  - c. **Keberlanjutan Operasional.** Setelah pembentukan, tantangan selanjutnya adalah menjaga keberlanjutan operasional BUMDes. Biaya-biaya rutin seperti gaji karyawan, pemeliharaan infrastruktur, pembelian bahan baku, serta kegiatan pemasaran dan promosi dapat menjadi beban keuangan yang signifikan. Jika BUMDes menghadapi penurunan pendapatan atau biaya yang tidak terkendali, operasional BUMDes dapat terganggu, bahkan berpotensi tutup.
3. Tidak memiliki inovasi kreatif dalam Pemerintahan Desa Kemantren pada pengembangan dan pengelolaan kemampuan desa untuk dijadikan aktivitas usaha dengan nilai ekonomis

Ketidakmampuan Pemerintah Desa Kemantren dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi desa menjadi peluang usaha ekonomis juga menjadi kendala dalam pembentukan BUMDes. Kurangnya ide kreatif dan inovatif dalam merancang program-program ekonomi lokal dapat menghambat diversifikasi usaha dan pertumbuhan BUMDes.

Pemerintah Desa Kemantren perlu mendorong partisipasi warga dalam proses merumuskan ide-ide usaha. Melalui pertemuan komunitas, konsultasi publik, atau forum diskusi, ide-ide kreatif dapat dikumpulkan dan dievaluasi bersama. Mengundang ahli atau praktisi dalam bidang ekonomi kreatif dan pengembangan

potensi lokal juga dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah desa.

Pendirian BUMDes di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, menghadapi serangkaian kendala yang merintangi upaya Pemerintah Desa Kemantren dalam mengolah dan pengembangan kemampuan desa untuk dijadikan aktivitas usaha dengan nilai ekonomis. Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya ide-ide kreatif pada Pemerintah Desa Kemantren dalam merumuskan strategi pengembangan BUMDes yang berpotensi menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Faktor ini dapat menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kemantren.

- a. **Keterbatasan Pemahaman dan Wawasan.** Kurangnya ide kreatif sering kali berasal dari pemahaman yang terbatas tentang peluang dalam desa. Pemerintahan mungkin tidak memiliki wawasan yang cukup dalam mengidentifikasi aset-aset unik dan sumber daya lokal yang bisa dijadikan landasan untuk kegiatan ekonomi. Ketidakhahaman tentang tren ekonomi saat ini dan perubahan dalam permintaan pasar juga dapat menghambat perkembangan ide-ide baru.
- b. **Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat.** Ide-ide kreatif dalam pengembangan BUMDes seharusnya melibatkan peran aktif warga daerah. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan dapat menyebabkan pandangan yang terbatas dalam merumuskan inisiatif baru. Tanpa partisipasi masyarakat yang kuat, ide-ide cemerlang sering kali terabaikan, karena perspektif dan kebutuhan masyarakat tidak terintegrasi dengan baik dalam rencana pengembangan.
- c. **Kurangnya Kolaborasi dan Koneksi Eksternal.** Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan, pelaku bisnis, dan pakar industri, dapat membantu memunculkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Namun, kurangnya kolaborasi dan koneksi dengan pihak eksternal ini bisa mengakibatkan keterbatasan dalam

mendapatkan pandangan segar dan pengetahuan mendalam tentang tren industri atau praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pengembangan BUMDes.

- d. Kurangnya Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ide-ide kreatif sering muncul dari individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Desa Kemantren dan komunitas bisa mengakibatkan kurangnya keahlian dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola kegiatan usaha yang berpotensi menguntungkan. Pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada kewirausahaan dan manajemen sangat penting untuk mendorong kemunculan ide-ide baru.
4. Pemerintah Desa Kemantren kurang terbuka pada peran semua masyarakatnya sebagai perkembangan perekonomian desa sehingga Pemerintahan Kemantren belum memiliki SDM yang dinilai bisa melakukan pengelolaan BUMDes dengan baik

Keterbatasan partisipasi warga dalam pembangunan ekonomi desa juga merupakan hambatan serius. Jika Pemerintah Desa Kemantren tidak membuka pintu untuk partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kemampuan SDM yang bisa terlibat dalam pengelolaan BUMDes tidak akan tergal dengan baik. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan penerimaan BUMDes oleh masyarakat.

Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Desa Kemantren perlu menerapkan pendekatan partisipatif dalam setiap tahap pengelolaan dan membentuk BUMDes. Masyarakat harus merasa berperan untuk mengambil keputusan, merancang program, dan mengawasi kinerja BUMDes. Transparansi dan komunikasi dari pemerintah desa dan masyarakatnya akan membangun rasa kepercayaan dan komitmen terhadap BUMDes.

Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pendirian BUMDes di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, memerlukan langkah-langkah konkret yang mencakup edukasi kepada

pemerintah desa, mencari sumber dana alternatif, merangsang ide kreatif, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pendirian BUMDes merupakan upaya strategis pada pendorongan perekonomian lokal serta peningkatan kemakmuran warga dalam tingkat desa. Namun, dalam konteks Desa Kemantren Kecamatan Tulangan terdapat kendala-kendala yang bersumber dari pemerintah desa yang tidak terbuka pada peran semua warganya dalam proses perkembangan perekonomian desa. Faktor ini memiliki implikasi langsung terhadap penemuan dan pengembangan SDM yang bisa melakukan pengelolaan BUMDes dengan baik. Pada analisis mendalam, kendala ini melibatkan aspek-aspek kebijakan, kepemimpinan, partisipasi, serta pengembangan potensi sumber daya manusia.

- a. Kebijakan dan Kepemimpinan Tidak Memadai. Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung pengembangan BUMDes. Namun, jika kebijakan dan kepemimpinan tidak memadai, bisa timbul hambatan dalam mengaktifkan partisipasi seluruh warga masyarakat. Kebijakan yang tidak memadai mungkin tidak memberikan insentif yang cukup bagi warga untuk terlibat aktif dalam mengelola BUMDes. Selain itu, kepemimpinan yang kurang inklusif dan progresif dapat membuat masyarakat merasa kurang didengar dan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait BUMDes.
- b. Tidak Terjalinnnya Kolaborasi. Kolaborasi antara Pemerintah Desa Kemantren, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya penting untuk mengelola BUMDes. Jika pemerintah desa kurang membuka pintu untuk bekerja sama dengan berbagai stakeholder, potensi dukungan dan sumber daya dari luar desa mungkin tidak dimaksimalkan. Kolaborasi juga dapat membantu mendiversifikasi pemikiran, sumber daya, dan ide-ide inovatif dalam pengembangan BUMDes.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kemantren untuk pendirian BUMDes maka diperlukan suatu upaya atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pendirian BUMDes melalui:

1. Upaya/Solusi mengatasi permasalahan pertama, Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Kemantren mengenai BUMDes.

Untuk mengatasi kendala ini, sejumlah solusi strategis dapat diambil oleh Pemerintah Desa Kemantren:

- a. Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah Desa Kemantren perlu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang mendalam tentang konsep, manfaat, dan tujuan BUMDes. Ini dapat melibatkan para petinggi desa, staf administrasi, dan warga desa secara umum. Pendidikan ini harus berfokus pada memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peranan BUMDes pada perkembangan perekonomian lokal.
- b. Studi Banding dan Pertukaran Pengalaman: Mengadakan kunjungan ke desa-desa lain yang telah berhasil dalam mengelola BUMDes dapat memberikan inspirasi dan wawasan kepada pemerintah desa. Melalui pertukaran pengalaman, mereka dapat belajar tentang tantangan yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya.
- c. Fasilitasi dan Dukungan Aktif : Pemerintah Desa Kemantren harus berperan aktif dalam memberikan dukungan selama proses pembentukan BUMDes. Ini meliputi pengalokasian anggaran, pemfasilitasian proses perijinan, serta pendampingan dalam pengembangan rencana usaha dan strategi operasional.
- d. Komunikasi yang Efektif: Penting untuk menjaga komunikasi terbuka dan transparan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pertemuan rutin atau forum diskusi dapat digunakan untuk berbagi informasi tentang kemajuan BUMDes,

2. Upaya/Solusi mengatasi permasalahan kedua, Tekendala dana dan biaya

Untuk mengatasi kendala ini, sejumlah solusi strategis dapat diambil oleh Pemerintah Desa Kemantren:

- a. Eksplorasi Sumber Dana. BUMDes dapat mencari berbagai sumber dana, termasuk kerjasama dengan lembaga keuangan, donatur, hibah dari Pemerintah Daerah Sidoarjo, atau skema kemitraan dengan perusahaan swasta yang memiliki minat pada program sosial atau lokal.
  - b. Penggunaan Dana Desa. BUMDes dapat memanfaatkan alokasi anggaran dari dana desa dari pemerintah pusat. Namun, penggunaan dana desa harus diarahkan secara efisien dan transparan sesuai dengan rencana bisnis BUMDes.
  - c. Kolaborasi dan Kemitraan. Kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain, seperti lembaga pengembangan ekonomi lokal atau yayasan nirlaba, dapat membawa manfaat finansial dan non-finansial. Kemitraan dengan perusahaan swasta juga dapat membantu dalam pengembangan usaha dan pembiayaan.
3. Upaya/Solusi mengatasi permasalahan ketiga, tidak ada inovasi oleh Pemerintahannya pada pengelolaan dan pengembangan kemampuan desa pada aktivitas usaha dalam nilai ekonomis. Untuk mengatasi kendala ini, sejumlah solusi strategis dapat diambil oleh Pemerintah Desa Kemantren:
- a. Pemerintah Desa Kemantren dan masyarakat Desa Kemantren perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, upaya edukasi dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang potensi desa dan tren ekonomi. Masyarakat juga harus diberdayakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti universitas, lembaga riset, dan pelaku bisnis dapat membuka pintu untuk ide baru.
  - b. Selain itu, perlu dibangun lingkungan yang mendukung inovasi dan eksperimen. Pemerintah desa dapat menciptakan forum atau wadah untuk berbagi ide-ide dan pengalaman. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan wirausaha

4. Upaya/Solusi mengatasi permasalahan ketiga, tidak ada inovasi oleh Pemerintahannya pada pengelolaan dan pengembangan kemampuan desa pada aktivitas usaha dalam nilai ekonomis. Untuk mengatasi kendala ini, sejumlah solusi strategis dapat diambil oleh Pemerintah Desa Kemantren:
  - a. Pemerintah Desa Kemantren dan masyarakat Desa Kemantren perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, upaya edukasi dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang potensi desa dan tren ekonomi. Masyarakat juga harus diberdayakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti universitas, lembaga riset, dan pelaku bisnis dapat membuka pintu untuk ide baru.
  - b. Selain itu, perlu dibangun lingkungan yang mendukung inovasi dan eksperimen. Pemerintah desa dapat menciptakan forum atau wadah untuk berbagi ide-ide dan pengalaman. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan wirausaha jika diperlukan. Pendekatan berbasis data harus digunakan dengan merumuskan rencana pengembangan BUMDes sehingga keputusan didasarkan pada informasi yang akurat. Tidak kalah pentingnya adalah menjadikan inovasi sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari ide-ide pengembangan BUMDes. Melihat dampak lingkungannya pada setiap keputusan bisnis akan membantu pembangunan hubungan bersama masyarakat dan menghasilkan keberlanjutan jangka panjang. Upaya mengatasi kendala kurangnya ide-ide kreatif, Desa Kemantren dapat melihat contoh sukses dari desa-desa lain yang telah berhasil membangun BUMDes dengan ide-ide yang unik dan inovatif. Seperti di Desa Kebaron yang bagaimana badan usaha milik desa di Kebaron berkonsepkan unik dan kreatif yaitu wisata petik jambu dengan konsep BUMDes yang kreatif tersebut hingga dapat menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar desa. Banyaknya wisatawan yang datang hingga dapat meningkatkan PAD.
5. Upaya/Solusi mengatasi permasalahan keempat, Pemerintah Desa Kemantren kurang terbuka padapartipasi semua masyarakatnya dalam membangun perekonomian desa, sehingga pemerintahan belum mengetahui SDm yang dinilai bisa melakukan pengelolaan BUMDes dengan baik.

Untuk mengatasi kendala ini, sejumlah solusi strategis dapat diambil oleh Pemerintah Desa Kemantren:

  - a. Membangun Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah Desa Kemantren perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola BUMDes. Kebijakan ini dapat mencakup insentif, regulasi yang jelas, dan mekanisme yang memastikan semua pihak terlibat;
  - b. Mendorong Partisipasi dan Kolaborasi: Pemerintah Desa Kemantren perlu aktif dalam mengundang dan mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan membentuk dan mengelola BUMDes. Kolaborasi dengan pihak luar desa, seperti lembaga pendidikan atau pelaku bisnis lokal, juga dapat membuka peluang baru;
  - c. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Untuk Memperbaiki Sumber Daya Manusia: Pemerintah Desa Kemantren perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan aspek teknis lainnya yang dibutuhkan dalam BUMDes;
  - d. Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi: Pemerintah Desa Kemantren perlu menjalankan komunikasi yang terbuka dan transparan mengenai perkembangan BUMDes, termasuk penggunaan dana dan keuntungan

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU Desa di Desa Kemantren Kecamatan



Tulangan Kabupaten Sidoarjo belum berjalan sesuai dengan Pasal 87 angka (1) UU Desa. Beberapa faktor yang membuat Pasal 87 angka (1) UU Desa belum terimplementasikan di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: Wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Desa Kemantren Bapak H. Kuswandi, S.H.,M.M, bahwa beliau mengatakan yang menyebabkan belum terbentuknya BUMDes disebabkan oleh beberapa hal yaitu, kurang pemahaman Pemerintah Desa Kemantren mengenai BUMDes, terkendala dana dan karena Pemerintah Desa Kemantren memfokuskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca terjadinya wabah Covid-19, kurangnya ide-ide kreatif Pemerintah Desa Kemantren mengolah dan mengembangkan potensi desa, belum menemukan sumber daya manusia yang bisa dalam mengolah dan menjalankan BUMDes secara maksimal.

### Rekomendasi

Bagi Pemerintah Daerah Sidoarjo supaya melakukan sosialisasi lebih intens kepada desa-desa di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Desa Kemantren supaya desa yang belum mengerti BUMDes bisa paham dan tertarik untuk membentuknya. Pemerintah Daerah Sidoarjo supaya memberikan bantuan dana kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam permodalan dan dalam mendirikan BUMDes.

Bagi Pemerintah Desa Kemantren segera membentuk BUMDes karena dengan adanya BUMDes perekonomian desa bisa menjadi maju, dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa, mengurangi angka pengangguran masyarakat desa. Ketika ada kendala dalam pembentukan BUMDes Pemerintah Desa Kemantren bisa meminta bantuan/maupun pendampingan dari Pemerintah Daerah Sidoarjo melalui Pemerintah Kecamatan Tulangan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

#### Buku:

- Abdul Rahman Sulaeman, et. al. (2020). *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.  
Ani Sri Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika.  
Benny dan Tetty. (2020). *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Insan Cendekia Mandiri.  
Gabriela Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari. (2016). *"BUMDes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan"*. Yogyakarta: Penabulu Foundation.  
Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo. (2018). *"Membangun Desa (Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan"*. Malang: UB Press.  
Kiana Putri. (2019). *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Krajan: Desa Pustaka Indonesia.  
Mansyur dan Achmad. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.  
Nata Irawan. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.  
Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  
Ramlan, Eka N.A.M Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintah Desa*. Medan: Enam Media.  
Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### Jurnal:

- Achmad Fauzi. (2017). "Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*. 23 (2).  
Adhitya Widya Kartika. (2021). "Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2 (1).

- Alting, et al. (2022). "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan." *JANUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1 (2)
- Arif Zainudin. (2016). *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1 (2).
- Berlian Coristya. (2010). "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa". *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (6).
- Didik G. Suharto. (2012). "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prespektif Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Politik", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4 (3).
- Eka Setyowati. (2019). "Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun : Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 9 (2).
- M. Egetan. (2016). "Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Society". *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*. 2 (2).
- Mayuko Galu Mahardika. (2020). "Tantangan Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Politik Indonesia*. 5 (1).
- Moh Amad Safri, Andi Mattulada Amir dan Nina Yusnita. (2017). "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintahan Desa di Kabupaten Buol". *Jurnal Katalogis*. 5 (9).
- Omby Romly dan Elly Nurlia. (2017). "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1).
- Sugiman. (2018). "Pemerintahan Desa". *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (1).
- Yusnani Hasjimzoem. (2014). "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3).
- Zulifah Chikmawati. (2019). "Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia". *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 5, No. 1.
- Zulkarnain Ridwan. (2014). "Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Membangun Perekonomian Desa". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3).